

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PULAU-PULAU KECIL DI KOTA PARIAMAN

DESY ARYANTI, S.T., M.A. dan Ir. NASRIL, M.T.

Dosen Program Studi Arsitektur FTSP

Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: desyaryanti@bunghatta.ac.id & nasril@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia sudah menjadi tuntutan bangsa Indonesia sebagai bentuk rencana pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan mengingat sumberdaya yang beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini cenderung mengalami penurunan. Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut terutama di pulau-pulau kecil yang ada di Kota Pariaman meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati dan nilai, manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya dan estetika perlu perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pulau-pulau kecil di Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) pulau yakni: Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Tengah dan Pulau Ujung. Wilayah gugusan pulau-pulau tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang kaya akan lahan yang relatif luas, sumberdaya laut dan pariwisata. Jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antarmasyarakat nelayan dan non nelayan di Kota Pariaman.

Kata kunci: keanekaragaman, pulau-pulau kecil, kebijakan, pengembangan wisata.

A. PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut terutama di pulau-pulau kecil yang ada di Kota Pariaman meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati dan nilai, manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya dan estetika perlu perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pulau-pulau kecil di Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) pulau yakni: Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Tengah dan Pulau Ujung. Wilayah gugusan pulau-pulau tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang kaya akan lahan yang relatif luas, sumberdaya laut dan pariwisata. Jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melainkan sekaligus akan

mengurangi kesenjangan pembangunan antarmasyarakat nelayan dan non nelayan di Kota Pariaman.

Secara geografis Pulau Angso terletak 00°38'01" LS dan 100°05'57 BT dengan luas pulau 5,13 hektar, terdiri dari 1,25 hektar hamparan pasir dan 3,88 hektar kawasan bervegetasi, dan keliling pulau 840,7 meter. Berada di sebelah barat pesisir Kota Pariaman, secara administratif pulau ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Pulau ini dihuni oleh 2 penjaga pulau yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 97/523/DKP-2013. Penjaga pulau ini bertugas dalam memelihara dan mengawasi keempat pulau kecil ini. Pulau Angso ini hanya sebagai tempat persinggahan bagi nelayan Kota Pariaman dan sekitarnya dalam melakukan aktivitas sebagai nelayan. Namun potensi yang dimiliki oleh Pulau Angso ini sebagai objek wisata sangat besar, terbukti setiap hari libur, acara Tabuik, Peringatan Menjelang Puasa Ramadhan, Lebaran, dan hari-hari besar keagamaan maupun hari besar nasional, Pulau Angso ini menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat diminati, dengan salah satu

objek wisata kuburan panjang. Kegiatan wisata pulau ini telah ada sejak tahun 2010.

Pulau Ujung secara geografis terletak pada 00°06'39" LS dan 100°06'39" BT dengan luas pulau 3,94 hektar, yang terdiri dari hamparan pasir 0,37 hektar dan 3,21 hektar adalah kawasan bervegetasi. Kondisi tutupan karang hidup dengan rata-rata 22,75%. Pulau Ujung ini termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Pulau Tengah berada pada posisi geografis 00°38'51 LS dan 100°06'05" BT dengan luas pulau 6,58 hektar, terdiri dari 1,56 hektar hamparan pasir dan 5,02 hektar kawasan bervegetasi. Keliling pulau adalah 951,1 meter dengan rata-rata tutupan karang hidup 17%.

B. METODE

Metode penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif dan studi literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang ada. Sedangkan metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia sudah menjadi tuntutan bangsa Indonesia sebagai bentuk rencana pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan mengingat sumberdaya yang beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini cenderung mengalami penurunan.

Kota Pariaman adalah salah satu kota yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat yang termasuk ke dalam kategori daerah yang berada pada kawasan rawan bencana, baik itu rawan terhadap bencana gempa dan tsunami, gerakan tanah, likuifaksi serta banjir. Letak geografis Kota Pariaman

yang berada pada kawasan rawan bencana ini menjadi tantangan bagi Kota Pariaman dalam mewujudkan visi kotanya untuk menjadi kota tujuan wisata budaya yang Islami, namun hal ini dapat diupayakan dengan beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk mewujudkan visi tersebut, yang salah satunya adalah dengan pengembangan program kota hijau.

Secara geografis, Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, terletak antara 0° 33'00" - 0°40'43" Lintang Selatan dan 100°10' 33" - 100° 10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 73,36 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan, dan kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari 16 kelurahan

dan 55 desa. Batas administrasi Kota Pariaman adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Kabupaten Padang Pariaman)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (Kabupaten Padang Pariaman)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Mentawai.

Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman yang diapit oleh Kabupaten

Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. Untuk lebih jelasnya secara administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan arahan pengembangan ruang yang tercantum di dalam RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-

2030, kawasan pulau-pulau kecil Kota Pariaman diarahkan menjadi salah satu kawasan strategis kota yang dikem-

bangkan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, terutama perlindungan terumbu karang dan biota laut lainnya, dan didukung oleh kegiatan wisata lingkungan.

Kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil sebagai kawasan wisata didukung oleh pengembangan sarana transportasi laut yang dilayani oleh pelabuhan/marina di muara Sungai Batang Pariaman dan dermaga wisata di Pulau Angso, yang meliputi angkutan penumpang yang akan berwisata di pulau-pulau kecil yang juga akan dikembangkan sebagai pulau wisata.

Potensi pulau-pulau kecil dari segi keanekaragaman hayati, keindahan panorama alam dan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata. Pulau-pulau kecil Kota Pariaman memiliki potensi kelautan yang cukup besar, di antaranya potensi perikanan yang didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang memiliki keanekaragaman hayati serta bernilai ekonomi. Dari sisi panorama alam, pulau-pulau kecil Pariaman memiliki potensi panorama alam yang menarik, dengan dukungan pasir pantai, terumbu karang, dan hamparan laut yang indah. Dari sisi

budaya, salah satu pulau yakni Pulau Angso Duo memiliki objek wisata budaya berupa kuburan panjang dan Surau Katik Sangko dari tokoh penyebar agama Islam di wilayah Pariaman dan sekitarnya.

Selain memiliki potensi bagi pengembangan wisata bahari, pulau-pulau kecil umumnya mempunyai tangkapan air (*catchment*) yang relatif kecil karena kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam tanah, sehingga menjadi persoalan dan pertimbangan yang membatasi pengembangan pulau kecil sebagai objek wisata yang bersifat massal. Potensi air bersih yang terbatas, jika diambil atau dimanfaatkan secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya intrusi air laut ke dalam air tanah, sehingga persediaan air tawar di dalam tanah akan bercampur dengan air asin dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

Oleh karena itu kebijakan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berpegang pada beberapa prinsip-prinsip dasar yakni:

1. Prinsip Keseimbangan

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pem-

bangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan.

2. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. Proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tersebut.

3. Prinsip Konservasi

Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, baik alam maupun budaya. Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Mengingat karakteristik

pulau-pulau kecil yang antara lain relatif terisolasi; terbatas dari segi ukuran geografis dan sumberdaya, baik alam maupun manusia; tingkat keanekaragaman yang rendah namun memiliki jenis-jenis endemik yang lebih tinggi; maka pulau-pulau kecil sangat rentan akan suatu perubahan.

Kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial akan dengan cepat memberikan dampak pada pariwisata yang dikembangkan. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti penentuan ambang batas (*carrying capacity*), baik secara sosial (*tourism social carrying capacity*) maupun ekologi (*tourism ecological carrying capacity*).

Berdasarkan jumlah ambang batas tersebut, baru dilaksanakan pembuatan sarana dan prasarana penunjang yang dilakukan dengan studi AMDAL. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil merupakan upaya pengembangan pariwisata melalui pola pembangunan usaha sarana akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata (darat dan air), penyediaan sarana wisata alam dan minat khusus, yang dikembangkan dan

dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu di satu pulau kecil.

4. Prinsip Keterpaduan

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di pulau tersebut dan daerah sekitarnya.

5. Prinsip Penegakkan Hukum

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakkan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil.

D. PENUTUP

Berdasarkan kajian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pengembangan kegiatan pada pulau-pulau kecil tidak terlepas dari upaya pemanfaatan ruang pada pulau kecil sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadap karakteristik fisik pulau dan potensi biota yang terkandung di

dalamnya. Tujuan kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil di Kota Pariaman adalah sebagai upaya memanfaatkan potensi pulau guna meningkatkan nilai ekonomis kawasan dan dilakukan dengan meminimalisir dampak lingkungan akibat eksploitasi atau perubahan fisik kawasan.

Dengan demikian, kebijakan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan di atas agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Desy. 2015. *Laporan Akhir Masterplan Pulau Angso Duo, Pulau Tengah, dan Pulau Ujung, Kota Pariaman*. Padang: PT. Inasa Sakha Kirana.
- Damanik, J. dan Weber, H.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Drumm, A. dan Moore, A. 2002. *Ecotourism Development: an Introduction to Ecotourism Planning*. Arlington, Virginia, USA: The Nature Conservancy.
- Fandeli, Chafid (Ed.). 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata-an Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang

- Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
- Lindberg, K. dan Hawkins, D.E. 1995. *Ekowisata: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Alami Mitra Indonesia.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil.
- Yoeti, A. Oka. 2000. *Ekowisata: Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pete Pertja.
- Yoeti, A. Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

hz